



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPSTP/IPSPF/2023/001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari Sdr. **ABDUL QODIR JAILANI** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "SDIT AL-QASIMIYAH "

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2023/853 tanggal 23 Agustus 2023 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-QASIMIYAH SOREK**
NIB : 0411220092233
Alamat Penyelenggara : **Jl. Amalia No. 01, Kelurahan/Desa sorek I, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan**
NPWP : 02.585.386.2-216.000
Nama Sekolah : **SDIT AL-QASIMIYAH**
Alamat Sekolah : **Jl. Amalia RT.002/RW.004, Kel/Desa sorek I, Kec. Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Dasar Swasta
Penanggungjawab : **ABDUL QODIR JAILANI**

Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 31 Agustus 2023



Tembusan :

1. Bupati Pelalawan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2023/853

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Nomor Induk Berusaha 0411220092233 tanggal 4 Nopember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SDIT Al- Qosimiyah
NPSN : -
NPWP : 02.585.386.2-216.000
Kecamatan : Pangkalan Kuras
Desa/Kelurahan : Sorek Satu
Alamat : Jl. Amalia RT.002/ RW.004
Nama Yayasan : Al-Qosimiyah Sorek
Akta Pendirian : Nomor AHU-AH.01.06-0010300 Tahun 2018

Berdasarkan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 094/Disdikbud/PPSD/1570 tanggal, 16 Agustus 2023 bahwa SDIT Al-Qosimiyah sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan Rekomendasi Izin Pendirian/ Operasional Sekolah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 23 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN


HABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Pemuda Muda
NIP. 19661231 198807 1 011